

PERSETUJUAN – PELAPORAN – PRODUK ASURANSI  
2024

SEOJK No. 14/SEOJK.05/2024, 10 HLM.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pemenuhan amanat Pasal 41, Pasal 45, Pasal 63 ayat (4), dan Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (POJK 8/2024), yang mengatur tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan produk asuransi, pelaporan produk asuransi, opini dari dewan pengawas syariah, dan pelaporan penghentian produk asuransi.
- Dasar hukum SEOJK ini adalah POJK Nomor 8 Tahun 2024.
  - Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang:
    1. ketentuan umum;
    2. jenis dan kriteria produk asuransi;
    3. persetujuan produk asuransi;
    4. pelaporan penyelenggaraan produk asuransi;
    5. pelaporan penghentian produk asuransi;
    6. tata cara penyampaian persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian produk asuransi;
    7. ketentuan lain; dan
    8. ketentuan penutup.
- CATATAN** : - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024.
- Pada saat SEOJK ini berlaku:
    - a. SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi; dan
    - b. SEOJK Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran I : 4 hlm.  
Lampiran II : 28 hlm.  
Lampiran III : 32 hlm.  
Lampiran IV : 19 hlm.  
Lampiran V : 3 hlm.  
Lampiran VI : 2 hlm.  
Lampiran VII : 28 hlm.  
Lampiran VIII : 2 hlm.  
Lampiran IX : 1 hlm.